



**News Title : Bappebti Terbitkan Aturan Baru, Perkuat Likuiditas Transaksi Pasar Fisik Komoditas**

**Media Name : Liputan6.com**

**Journalist : Tira Santia**

**Publish Date : 30 March 2024**

**Tonality : Positive**

**News Page :**

**News Value : 2,250,000**

**Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)**

**Ads Value : 750,000**

**Section/Rubrication : Bisnis**

**Topic : Peraturan Bappebti No 5/2024**

**Bappebti Terbitkan Aturan Baru, Perkuat Likuiditas Transaksi Pasar Fisik Komoditas**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

**Tira Santia**  
Diterbitkan 30 MARCH 2024, 13:02 WIB

**MINISTRY OF TRADE**

Bappebti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

Peraturan ini bertujuan memperkuat likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan menjadikan Bursa Berjangka sebagai sarana pembentuk harga dan penyelesaian fisik, terutama pasar fisik perdagangan dengan prinsip syariah.

"Pasar fisik komoditas syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Syariah adalah pasar fisik perdagangan yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi Bursa Berjangka atau yang diakui sebagai pasar fisik komoditi berdasarkan prinsip syariah," jelas Plt. Kepala Bappebti, Kasan, Jumat (29/3/2024).

Kasan menambahkan, dengan adanya Peraturan ini, penyelenggaraan pasar fisik syariah menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, yang menjadi fokus dalam peraturan setiap perdagangan pasar fisik syariah adalah kewajiban Bursa Berjangka untuk memiliki legitimasi dan dasar syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, Peraturan Bappebti ini merupakan amandemen Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

"Penyusunan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 telah sesuai hasil uji publik dan masukan yang disampaikan PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivat Indonesia (Selanjutnya Bappebti) juga memperhatikan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Aldison.

**Pasar Fisik Syariah**

Adapun isi dari peraturan dalam Peraturan Bappebti dimaksud meliputi ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah. Pada cara akan terdapat ketentuan Pasar Fisik Syariah, pengisian Pasar Fisik Syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menuturkan, mayoritas nasabornas di Indonesia adalah muslim. Sehingga, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka ini dibuat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik syariah di Bursa Berjangka.

"Komoditas syariah merupakan perdagangan komoditas sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan di Bursa Komoditi. Komoditas yang diperdagangkan harus memiliki jenis, kualitas, dan kuantitas yang jelas, serta diperdagangkan sesuai peraturan perundang-undangan," tutup Olvy.

**\* Follow Official WhatsApp Channel @liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru dengan mengklik hashtag.**

3 dari 3 halaman

**Bappebti Terbitkan Aturan Sertifikasi Profesi Perdagangan Berjangka Komoditi, Ini Isinya**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menbitkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Daftar Sumber Sertifikasi Profesi di Bidang PKK, meliputi persyaratan, kualifikasi sumber daya manusia (SDM) perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang profesional dan berintegritas.

"Terbitnya Peraturan ini merupakan wujud komitmen Bappebti untuk mengembangkan PBK di Indonesia melalui penguatan SDM. Khususnya Wakil Walikota Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Manajer Utama Bursa Berjangka, insentif PBK diharapkan akan semakin berkembang dengan SDM yang profesional dan berintegritas. Selain itu, juga dapat berkontribusi nyata bagi pengembangan dan ekonomi Indonesia," kata Plt. Kepala Bappebti Kasan, Jumat (29/3/2024).

Kasan menambahkan, hadirnya Peraturan Bappebti ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas SDM di Bursa Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Manajer Utama Bursa Berjangka melalui LSP terakreditasi. Selain itu, Bappebti juga akan memastikan LSP terakreditasi memiliki kompetensi di bidang PBK.

"Standar kompetensi di bidang PBK dapat digali dan dituangkan dengan adanya LSP Kementerian LSP yang akan diterbitkan untuk ke-10 bidang PBK," ujar Kasan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 ini mengatur tata cara, persyaratan, kualifikasi, dan ketentuan terkait perdagangan serta administratif bagi LSP di bidang PBK yang akan memiliki kewajiban atau tanggung jawab hukum jika ini melanggar ketentuan peraturan dan disiplin dalam menjaga integritas dan standar profesi di bidang PBK.

Aldison menjelaskan, substansi lain yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 antara lain persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi Bappebti dalam mendirikan LSP di bidang PBK, penastahan atau sertifikasi, dan kriteria penerapan LSP di bidang PBK.

3 dari 3 halaman

**Tanda Daftar Bappebti**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan tanda daftar Bappebti, serta persyaratan umum, persyaratan, kriteria sertifikasi, independen, dan mandiri dalam penyelenggaraan sertifikasi.

"Ini merupakan inisiatif Bappebti untuk meningkatkan tata kelola yang transparan. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur Sistem Level Regulasi (SLR) dalam rangka meningkatkan LSP di bidang PBK. Melalui regulasi sertifikasi ini, akan memberikan pelayanan dan penguatan sarana administratif bagi LSP di bidang PBK," ujar Aldison.

Ditambahkan, terdapat ketentuan mengenai naseb peralihan LSP di bidang PBK sebagai upaya untuk memastikan artikel yang sudah terdapat peralihan aturan. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 memberikan insentif untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas di dalam industri PBK.

3 dari 3 halaman